

KEBIJAKAN MUTU

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)



**DITERBITKAN OLEH
BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM
TAHUN 2020**



UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM
Jalan Airlangga 03 Sukodadi Lamongan, email : bpm@unisda.ac.id

KEBIJAKAN MUTU

No Dokumen

No. Revisi
01

Hal
2 dari 22

Tgl Terbit
01 Juni 2020

SK REKTOR
TENTANG PEMBERLAKUAN KEBIJAKAN MUTU



UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM
Jalan Airlangga 03 Sukodadi Lamongan, email : bpm@unisda.ac.id

KEBIJAKAN MUTU

No Dokumen

No. Revisi
01

Hal
3 dari 22

Tgl Terbit
01 Juni 2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas segala rahmat dan hidayah-Nya penyusunan buku Pedoman mutu mengenai Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai salah satu unsur sistem penjaminan mutu di Universitas Islam Darul 'ulum Lamongan telah dapat diselesaikan. Buku ini diharapkan memberikan pedoman kepada semua unit kerja di lingkungan Universitas Islam Darul 'ulum Lamongan dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan posisinya. Pemahaman dan penguasaan dari pentingnya Sistem Penjaminan Mutu Internal akan menjamin terciptanya peningkatan mutu di Universitas Islam Darul 'ulum Lamongan. Dalam penyusunan revisi buku Kebijakan SPMI ini kami telah berupaya sebaik-baiknya, meskipun demikian kami menyadari hasilnya belum sempurna, oleh karena masukan berupa kritik dan saran sangat dibutuhkan demi sempurnanya buku pedoman ini di masa yang akan datang.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini, sehingga revisi buku Kebijakan SPMI Universitas Islam Darul 'ulum Lamongan menjadi acuan dalam peningkatan kapasitas Institusi dalam menghasilkan lulusan yang bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan bangsa.

Lamongan,

Tim Penyusun



UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM
Jalan Airlangga 03 Sukodadi Lamongan, email : bpm@unisda.ac.id

KEBIJAKAN MUTU

No Dokumen	No. Revisi 01	Hal 4 dari 22	Tgl Terbit 01 Juni 2020
-------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------------------

PENDAHULUAN

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggaraan pendidikan tinggi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM DIKTI) bertujuan menjamin tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang akan dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi, dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang akan direncanakan, dievaluasi, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing oleh BAN-PT dan atau LAM. Luaran dari implementasi SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk menetapkan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.



UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM
Jalan Airlangga 03 Sukodadi Lamongan, email : bpm@unisda.ac.id

KEBIJAKAN MUTU

No Dokumen	No. Revisi 01	Hal 5 dari 22	Tgl Terbit 01 Juni 2020
-------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------------------

Pelaksanaan SPMI membutuhkan kualitas manajemen yang baik, hal ini tidak terlepas dari komitmen semua pihak yang terlibat, sehingga proses penjaminan mutu dapat berjalan dengan optimal dan berkesinambungan. Manajemen mutu harus tumbuh dan berkembang secara internal berdasarkan kebutuhan internal. Manajemen mutu merupakan kegiatan terinstitusi dalam bentuk prosedur standar organisasi dan melibatkan pihak-pihak luar (stakeholders, external judgement). Untuk melakukan pelaksanaan SPMI diperlukan beberapa dokumen mutu SPMI, yaitu Kebijakan Mutu SPMI, Manual Mutu SPMI, Standar Mutu SPMI dan Formulir Mutu SPMI. Dokumen mutu SPMI digunakan sebagai acuan bagi perguruan tinggi untuk peningkatan mutu secara menyeluruh.



UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM
Jalan Airlangga 03 Sukodadi Lamongan, email : bpm@unisda.ac.id

KEBIJAKAN MUTU

No Dokumen	No. Revisi 01	Hal 6 dari 22	Tgl Terbit 01 Juni 2020
------------	------------------	------------------	----------------------------

KEBIJAKAN MUTU SPMI

	Revisi: 01
	Tanggal:
Dirumuskan oleh: Tim BPM Unisda	Tanda Tangan
Diperiksa oleh: Ketua BPM Unisda	Tanda Tangan
Ditetapkan oleh: Rektor Unisda	Tanda Tangan
Dikendalikan oleh: Ketua BPM Unisda	Tanda Tangan



UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM
Jalan Airlangga 03 Sukodadi Lamongan, email : bpm@unisda.ac.id

KEBIJAKAN MUTU

No Dokumen

No. Revisi
01

Hal
7 dari 22

Tgl Terbit
01 Juni 2020

KEBIJAKAN MUTU

1. Visi, Misi dan Tujuan Unisda

Visi Universitas Islam Darul 'Ulum (Unisda):

"Menjadi Universitas yang Berdaya Saing Kuat, Mandiri, Berbudaya, Islami dan Bertaraf Internasional pada Tahun 2031."

Misi Unisda:

1. Mengembangkan manajemen kelembagaan dengan prinsip-prinsip tata kelola Universitas yang baik, meningkatkan kualitas SDM, menyediakan sarana-prasarana pendidikan tinggi yang memadai dan berkualitas, serta mengembangkan tata kelola keuangan institusi yang efisien, transparan dan akuntabel.
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas yang menghasilkan lulusan yang islami mempunyai keunggulan kompetitif/komparatif di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya.
3. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian guna mendukung/menopang pendidikan dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan pengayaan budaya yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
4. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya sesuai dengan kepentingan masyarakat dan bangsa.



UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM
Jalan Airlangga 03 Sukodadi Lamongan, email : bpm@unisda.ac.id

KEBIJAKAN MUTU

No Dokumen

No. Revisi
01

Hal
8 dari 22

Tgl Terbit
01 Juni 2020

5. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak guna memperkaya pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Tujuan Unisda:

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan (organisasi) dan kepemimpinan institusi selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola universitas yang baik.
2. Meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran untuk melahirkan lulusan yang memiliki kompetensi tinggi dalam penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, serta memiliki etika/ akhlak dan integritas moral yang islami, dengan mewujudkan kehidupan masyarakat akademis yang kondusif, bermutu, mandiri, dan berjiwa kewirausahaan melalui sistem manajemen pendidikan yang berkualitas
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud partisipasi dan kontribusi institusi dalam rangka menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara.
4. Meningkatkan mutu layanan kemahasiswaan guna mendorong capaian prestasi dan kesejahteraan mahasiswa
5. Meningkatkan kompetensi akademik dosen dan tenaga kependidikan guna mewujudkan penyelenggaraan Tridharma PT yang berkualitas dan profesional
6. Menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan tinggi yang memadai, berkualitas, di semua unit kerja untuk mendukung penyelenggaraan Tridharma PT yang bermutu dan berdaya saing.
7. Meningkatkan SDM pengelola keuangan dalam mendukung pengelolaan keuangan institusi yang efisien, transparan dan akuntabel.



UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM
Jalan Airlangga 03 Sukodadi Lamongan, email : bpm@unisda.ac.id

KEBIJAKAN MUTU

No Dokumen	No. Revisi 01	Hal 9 dari 22	Tgl Terbit 01 Juni 2020
-------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------------------

	<p>8. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja sama secara berdaya guna dan berhasil guna di berbagai bidang dengan instansi/ institusi dalam negeri dan luar negeri untuk meningkatkan mutu Tridharma PT</p>
<p>2. Latar Belakang SPMI Unisda</p>	<p>Dalam rangka mewujudkan mutu pendidikan yang berkualitas, pemerintah mengatur kebijakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 50 ayat (6) tentang Otonomi Perguruan Tinggi. Perguruan tinggi harus melakukan pengawasan secara internal atas pendidikan tinggi yang diselenggarakannya. Merujuk pada kebijakan tersebut, maka pelaksanaan penjaminan mutu di perguruan tinggi merupakan kegiatan yang wajib dilakukan, dan tidak dapat diabaikan. Selanjutnya dalam Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 52 ayat 1, dinyatakan bahwa Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan.</p> <p>Tugas dan wewenang perguruan tinggi dalam penyelenggaraan penjaminan mutu perguruan tinggi telah diatur pula secara spesifik pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-Dikti). Dalam Pasal 8 ayat (4) diamanatkan bahwa perguruan tinggi mempunyai tugas dan wewenang merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan sistim penjaminan mutu internal (SPMI). Oleh sebab itu Unisda sebagai perguruan tinggi wajib menyusun dokumen kebijakan mutu SPMI, dokumen manual mutu SPMI, dokumen standar mutu SPMI, dan dokumen formulir mutu SPMI yang digunakan dalam SPMI.</p>
<p>3. Tujuan Kebijakan Mutu SPMI Unisda</p>	<p>Tujuan disusunnya dokumen kebijakan mutu SPMI Unisda dimaksudkan sebagai:</p>



UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM
Jalan Airlangga 03 Sukodadi Lamongan, email : bpm@unisda.ac.id

KEBIJAKAN MUTU

No Dokumen	No. Revisi 01	Hal 10 dari 22	Tgl Terbit 01 Juni 2020
-------------------	-------------------------	--------------------------	-----------------------------------

	<ol style="list-style-type: none">1. Bentuk komitmen Unisda untuk menjaga dan meningkatkan mutu perguruan tinggi secara berkelanjutan, mengacu pada standar nasional Pendidikan tinggi dan penjaminan mutu perguruan tinggi, serta untuk mewujudkan ketercapaian visi, misi dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi yang berkualitas.2. Sebagai sarana untuk mengkomunikasikan SPMI yang berlaku di lingkungan Unisda kepada seluruh pemangku kepentingan (internal dan eksternal) secara singkat dan menyeluruh3. Sebagai landasan dan arah dalam menetapkan semua dokumen mutu SPMI Unisda (Manual Mutu SPMI, Standar Mutu SPMI, dan Formulir Mutu SPMI)4. Sebagai landasan dan arah dalam melaksanakan siklus SPMI (PPEPP) guna peningkatan mutu berkelanjutan sampai terbentuk budaya mutu5. Sebagai bukti nyata bahwa Universitas Islam Darul 'Ulum telah memiliki dan menerapkan SPMI sebagaimana diwajibkan oleh Peraturan Perundangan.
4. Luas Lingkup dan Keberlakuan Kebijakan Mutu SPMI	<ol style="list-style-type: none">1. Kebijakan mutu SPMI Unisda mencakup seluruh aspek mutu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (akademik dan non akademik yang saling berkaitan).2. Kebijakan mutu SPMI Unisda mencakup organisasi dan tatalaksana penjaminan mutu dari semua standar Perguruan Tinggi (SN Dikti dan SN Dikti yang ditetapkan oleh Unisda) melalui siklus PPEPP sampai terwujud budaya mutu Perguruan Tinggi.3. Kebijakan mutu SPMI Unisda berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu universitas, fakultas, pascasarjana, program studi, biro, lembaga, perpustakaan, laboratorium, dan unit pelaksana lainnya.
5. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none">1. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.2. Kebijakan mutu SPMI Unisda adalah pemikiran, sikap, pandangan Unisda mengenai SPMI yang berlaku di Unisda3. Manual mutu SPMI Unisda adalah dokumen tertulis



UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM
Jalan Airlangga 03 Sukodadi Lamongan, email : bpm@unisda.ac.id

KEBIJAKAN MUTU

No Dokumen

No. Revisi
01

Hal
11 dari 22

Tgl Terbit
01 Juni 2020

	<p>yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI Unisda</p> <ol style="list-style-type: none">4. Standar mutu SPMI Unisda adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai /dipenuhi.5. Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap unit dalam universitas secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.6. Audit mutu internal adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI Unisda dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI Unisda telah dicapai / dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Unisda
6. Tujuan dan Strategi SPMI Unisda	<p>Tujuan pelaksanaan SPMI Unisda yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menjamin kualitas layanan akademik dan non akademik2. Memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi3. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Unisda kepada pemangku kepentingan4. Mengajak semua pihak di lingkungan Unisda untuk bekerja sama guna mencapai tujuan perguruan tinggi <p>Strategi SPMI Unisda antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sosialisasi SPMI Unisda kepada seluruh pemangku kepentingan secara periodik2. Melibatkan secara aktif semua civitas akademika Unisda sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan tahap peningkatan (PPEPP) SPMI Unisda3. Menetapkan struktur organisasi penjaminan mutu dalam sistem organisasi Unisda4. Menerapkan sistem dokumentasi yang seragam dengan memperhatikan kekhasan pada setiap aras mulai dari fakultas, program studi, lembaga, biro dan unit pelaksana lainnya5. Melakukan pelatihan secara terencana dan terstruktur bagi para dosen dan tenaga kependidikan tentang



UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM
Jalan Airlangga 03 Sukodadi Lamongan, email : bpm@unisda.ac.id

KEBIJAKAN MUTU

No Dokumen

No. Revisi
01

Hal
12 dari 22

Tgl Terbit
01 Juni 2020

	<p>SPMI Unisda, dan secara khusus pelatihan auditor mutu akademik internal secara berkala</p> <ol style="list-style-type: none">6. Melaksanakan siklus PPEPP secara berkelanjutan7. Melaksanakan moneyv dan audit secara rutin
<p>7. Asas dan Prinsip Pelaksanaan SPMI Unisda</p>	<p>Asas pelaksanaan SPMI Unisda sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Asas akuntabilitas Dalam pelaksanaan SPMI harus dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.2. Asas transparansi SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme.3. Asas kualitas SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, dan output.4. Asas kebersamaan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan kelembagaan.5. Asas hukum Semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.6. Asas manfaat SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan negara.7. Asas kesetaraan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang kondusif.8. Asas kemandirian Pelaksanaan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap



UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM
Jalan Airlangga 03 Sukodadi Lamongan, email : bpm@unisda.ac.id

KEBIJAKAN MUTU

No Dokumen

No. Revisi
01

Hal
13 dari 22

Tgl Terbit
01 Juni 2020

potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur

Prinsip pelaksanaan SPMI Unisda sebagai berikut:

1. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal
2. Mengutamakan kebenaran
3. Pengembangan kompetensi personil
4. Partisipatif dan kolegial
5. Keceragaman metode
6. Inovasi dan berkelanjutan

7. Manajemen SPMI Unisda

Pelaksanaan SPMI menggunakan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) untuk seluruh standar mutu.

1. Penetapan Standar Mutu

Penetapan standar mutu dirumuskan melalui rapat internal yang dilakukan oleh Tim SPMI Unisda. Tim merumuskan standar-standar Dikti dan turunannya sesuai dengan visi Unusda. Penetapan standar mutu harus saling berhubungan dengan standar-standar yang ada, untuk mencapai tujuan, misi, dan visi Unisda. Standar mutu yang ditetapkan oleh Yayasan harus mendapatkan persetujuan dari Senat Universitas. Standar mutu yang telah ditetapkan selanjutnya disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika

2. Pelaksanaan Standar Mutu

Pelaksanaan standar mutu Unisda melekat pada struktur organisasi yang berlaku di Unisda dan berada pada seluruh tingkatan secara berjenjang mulai dari di tingkat Universitas (pimpinan dan jajarannya); Fakultas (pimpinan dan jajarannya); Program studi; Pascasarjana; Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Fakultas, Tim Monitoring dan Evaluasi Akademik, Biro, Lembaga, dan Unit terkait lainnya. Seluruh sivitas akademika wajib melaksanakan standar mutu Unisda yang telah ditetapkan.

3. Evaluasi Pelaksanaan Standar Mutu



UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM
Jalan Airlangga 03 Sukodadi Lamongan, email : bpm@unisda.ac.id

KEBIJAKAN MUTU

No Dokumen

No. Revisi
01

Hal
14 dari 22

Tgl Terbit
01 Juni 2020

	<p>Evaluasi pelaksanaan standar mutu dilakukan dengan cara Audit Mutu Internal (AMI). Evaluasi dilakukan oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM) yang terintegrasi dengan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Fakultas. Fokus AMI yaitu mengevaluasi tentang pencapaian, pemenuhan dan pelampauan Standar Nasional Dikti, pada tahap pelaksanaan standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi. Hasil AMI dilakukan untuk menilai kinerja SPMI di lingkungan Unisda dan dilaporkan oleh BPM kepada Rektor. Evaluasi pelaksanaan standar SPMI dilakukan satu kali dalam setahun</p> <p>4. Pengendalian Pelaksanaan Standar Mutu Pengendalian Standar Dikti dan Standar mutu Unisda dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none">dalam pelaksanaan standar, apabila telah mencapai Standar Dikti maka dipertahankan;apabila ditemukan penyimpangan ataupun terdapat kendala dalam pelaksanaan Standar Dikti dan Standar Unisda, maka unit kerja terkait melakukan tindakan koreksi dan ditindaklanjuti untuk perbaikan. <p>5. Peningkatan standar mutu Peningkatan Standar Dikti dan Standar mutu Unisda dilakukan terhadap hasil yang sudah memenuhi SN Dikti dan SN Unisda. Peningkatan standar ditujukan untuk mencapai kepuasan pemangku kepentingan (internal dan eksternal). Pengambilan keputusan atas peningkatan Standar berdasarkan analisis data dan dilakukan secara partisipatif dan kolegial</p>
8. Pengorganisasian SPMI Unisda	<p>Organisasi penyelenggara penjamin mutu di Unisda sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">Tingkat Universitas Penjaminan mutu di tingkat Universitas dilakukan oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM).<ol style="list-style-type: none">Tugas Pokok BPM<ol style="list-style-type: none">Merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu (SPM) secara keseluruhan di UnisdaMenyusun dokumen-dokumen mutu dan



UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM
Jalan Airlangga 03 Sukodadi Lamongan, email : bpm@unisda.ac.id

KEBIJAKAN MUTU

No Dokumen

No. Revisi
01

Hal
15 dari 22

Tgl Terbit
01 Juni 2020

- perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan penjaminan mutu di Unisda
- 3) Melakukan koordinasi pelaksanaan penjaminan mutu meliputi tri dharma perguruan tinggi, dengan seluruh unit kerja yang terkait di Unisda
 - 4) Memantau, menilai, mengaudit dan mengevaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu di Unisda
 - 5) Menyiapkan sumber daya manusia yang berkompeten melaksanakan penjaminan mutu, maupun penilaian penjaminan mutu (auditor internal) di Unisda
 - 6) Melakukan kajian-kajian terhadap pelaksanaan penjaminan mutu oleh unit kerja dan menyampaikan hasil kajiannya kepada Rektor, dengan tembusan sebagai masukan untuk Senat Unisda.

b. Fungsi BPM:

- 1) BPM bertanggungjawab menyelenggarakan penjaminan mutu secara keseluruhan di Unisda dan mencapai indikator-indikator kinerja sesuai target yang telah ditetapkan.
- 2) Mengembangkan sistem penjaminan mutu yang berkelanjutan (*continuous quality improvement*) di Unisda
- 3) Mengembangkan sistem informasi penjaminan mutu yang adaptif dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

- c. Struktur organisasi BPM terdiri dari Kepala BPM, Sekertaris BPM, Divisi SPMI, Divisi SPME, Divisi Monev dan Audit Mutu Internal, serta staf BPM. Dalam proses evaluasi dibantu oleh Tim Auditor yang ditetapkan oleh Rektor Unisda.

2. Tingkat Fakultas dan/atau Program Pascasarjana
Penjaminan mutu di tingkat Fakultas dilakukan oleh Gugus Penjaminan Mutu Fakultas (GPMF)



UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM
Jalan Airlangga 03 Sukodadi Lamongan, email : bpm@unisda.ac.id

KEBIJAKAN MUTU

No Dokumen

No. Revisi
01

Hal
16 dari 22

Tgl Terbit
01 Juni 2020

Adapun struktur organisasinya sebagai berikut:

9. Daftar Manual
Mutu SPMI
Unisda

Manual Mutu Pendidikan :

1. Manual kompetensi lulusan;
2. Manual isi pembelajaran;
3. Manual proses pembelajaran;
4. Manual penilaian pembelajaran;
5. Manual dosen dan tenaga kependidikan;
6. Manual sarana dan prasarana pembelajaran;
7. Manual pengelolaan pembelajaran;
8. Manual pembiayaan pembelajaran.

Manual Mutu Penelitian :

1. Manual hasil penelitian;
2. Manual isi penelitian;
3. Manual proses penelitian;
4. Manual penilaian penelitian;
5. Manual peneliti;
6. Manual sarana dan prasarana penelitian;
7. Manual pengelolaan penelitian;
8. Manual pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Manual Mutu Pengabdian kepada Masyarakat :

1. Manual hasil pengabdian kepada masyarakat;
2. Manual isi pengabdian kepada masyarakat;
3. Manual proses pengabdian kepada masyarakat;
4. Manual penilaian pengabdian kepada masyarakat;
5. Manual pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
6. Manual sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
7. Manual pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
8. Manual pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Manual Mutu Unisda:

1. Manual tata pamong dan tata kelola
2. Manual kerjasama
3. Manual kemahasiswaan



UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM
Jalan Airlangga 03 Sukodadi Lamongan, email : bpm@unisda.ac.id

KEBIJAKAN MUTU

No Dokumen

No. Revisi
01

Hal
17 dari 22

Tgl Terbit
01 Juni 2020

	<p>Setiap manual mutu terdiri dari 5 dokumen, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">Manual mutu penelitianManual mutu pelaksanaanManual mutu evaluasiManual mutu pengendalianManual mutu peningkatan
<p>10. Daftar Standar Mutu SPMI Unisda</p>	<p>Standar Mutu Pendidikan :</p> <ol style="list-style-type: none">Standar kompetensi lulusan;Standar isi pembelajaran;Standar proses pembelajaran;Standar penilaian pembelajaran;Standar dosen dan tenaga kependidikan;Standar sarana dan prasarana pembelajaran;Standar pengelolaan pembelajaran;Standar pembiayaan pembelajaran. <p>Standar Mutu Penelitian :</p> <ol style="list-style-type: none">Standar hasil penelitian;Standar isi penelitian;Standar proses penelitian;Standar penilaian penelitian;Standar peneliti;Standar sarana dan prasarana penelitian;Standar pengelolaan penelitian;Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. <p>Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat :</p> <ol style="list-style-type: none">Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;Standar isi pengabdian kepada masyarakat;Standar proses pengabdian kepada masyarakat;Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; danStandar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.



UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM
Jalan Airlangga 03 Sukodadi Lamongan, email : bpm@unisda.ac.id

KEBIJAKAN MUTU

No Dokumen

No. Revisi
01

Hal
18 dari 22

Tgl Terbit
01 Juni 2020

	Standar Mutu Unisda: <ol style="list-style-type: none">1. Standar tata pamong dan tata kelola2. Standar kerjasama3. Standar kemahasiswaan
11. Dokumen SPMI Unisda	<p>Dokumen SPMI Unisda, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kebijakan mutu SPMI Kebijakan mutu SPMI adalah dokumen tertulis berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana suatu perguruan tinggi memahami, merancang, dan melaksanakan Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam menyelenggarakan pelayanan pendidikan tinggi, sehingga terwujud budaya mutu pada Unisda. Adapun manfaat dokumen kebijakan mutu SPMI Unisda sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">a. Memberikan landasan dan arah penetapan semua Standar dan Manual SPMI UNG, dalam meningkatkan mutu SPMI melalui manajemen Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP);b. Menjelaskan kepada para pemangku kepentingan UNG tentang SPMI secara ringkas, padat, dan utuh;c. Membuktikan bahwa SPMI UNG terdokumentasikan dengan baik.2. Manual Mutu SPMI Manual mutu SPMI adalah dokumen berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu akademik dan standar mutu non akademik secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan SPMI, baik pada unit pengelola Program Studi, Pengelola Fakultas/Pascasarjana, dan pengelolaan di tingkat Universitas. Dokumen manual mutu SPMI Unisda bermanfaat sebagai berikut:



UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM
Jalan Airlangga 03 Sukodadi Lamongan, email : bpm@unisda.ac.id

KEBIJAKAN MUTU

No Dokumen

No. Revisi
01

Hal
19 dari 22

Tgl Terbit
01 Juni 2020

- a. Sebagai pemandu bagi para pejabat struktural dan/atau unit SPMI di Unisda, dosen, serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan SPMI sesuai tugas dan wewenang masing-masing sehingga terwujud budaya mutu;
- b. Sebagai petunjuk tentang bagaimana standar dikti dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan;
- c. Sebagai bukti tertulis bahwa SPMI Unisda telah siap diimplementasikan.

3. Standar Mutu SPMI

Standar mutu SPMI adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu perguruan tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal Unisda. Fungsi dokumen standar mutu SPMI Unisda adalah:

- a. Alat ukur dalam mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Unisda;
- b. Indikator untuk menunjukkan tingkat (level) mutu Unisda;
- c. Tolok ukur capaian oleh semua pihak di Unisda, sehingga menjadi faktor pendorong untuk bekerja dengan (atau bahkan melebihi) standar;
- d. Bukti otentik kepatuhan Unisda terhadap peraturan perundang-undangan tentang standar dikti; dan
- e. Bukti kepada masyarakat bahwa Unisda telah secara sungguh-sungguh menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan standar.



UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM
Jalan Airlangga 03 Sukodadi Lamongan, email : bpm@unisda.ac.id

KEBIJAKAN MUTU

No Dokumen

No. Revisi
01

Hal
20 dari 22

Tgl Terbit
01 Juni 2020

	<p>4. Formulir Mutu SPMI</p> <p>Formulir mutu SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kumpulan formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan standar mutu akademik dan standar mutu non akademik dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika standar mutu Unisda diimplementasikan. Dokumen formulir/borang/proforma Standar mutu SPMI Unisda berfungsi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">Alat untuk mengukur pencapaian atau pemenuhan atau pelampauan standar dalam SPMI Unisda;Alat untuk memantau, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengoreksi implementasi SPMI Unisda;Bukti otentik untuk mencatat atau merekam implementasi SPMI Unisda secara periodik.
<p>12. Hubungan Dokumen Kebijakan Mutu SPMI dengan SN DIKTI</p>	<p>Keterkaitan kebijakan SPMI dengan SNI/ISO diatur dalam Peraturan Mendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dalam Pasal 2 ayat 2 tertera, bahwa Standar Nasional Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Setiap Perguruan Tinggi wajib memenuhi standar nasional pendidikan tinggi untuk mewujudkan tujuan Pendidikan nasional (Pasal 3 ayat 2a). Standar Nasional Pendidikan tinggi wajib dijadikan dasar pengembangan dan penyelenggaraan SPMI.</p> <p>Standar Nasional Pendidikan terdiri atas standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses pembelajaran, standar penilaian pendidikan, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar</p>



UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM
Jalan Airlangga 03 Sukodadi Lamongan, email : bpm@unisda.ac.id

KEBIJAKAN MUTU

No Dokumen

No. Revisi
01

Hal
21 dari 22

Tgl Terbit
01 Juni 2020

pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

Standar Penelitian terdiri atas standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar penilaian penelitian, standar peneliti, standar sarana dan prasarana penelitian, standar pengelolaan penelitian, dan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Standar pengabdian kepada masyarakat terdiri atas standar hasil pengabdian kepada masyarakat, standar isi pengabdian kepada masyarakat, standar proses pengabdian kepada masyarakat, standar penilaian pengabdian kepada masyarakat, standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat, standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, dan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Adapun penyelenggaran dan pengelolaan PT wajib menyesuaikan dengan ketentuan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ini, paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tgl 24 Januari 2022 (Pasal 68 butir d)

13. Hubungan Dokumen Kebijakan Mutu SPMI dengan Akreditasi

Standar mutu SPMI Unisda berkorelasi dengan standar SN Dikti, kriteria BAN PT, dan Lembaga Akreditasi Mandiri lainnya. Standar ini telah digunakan untuk memetakan posisi setiap Prodi dalam lingkungan Unisda sehingga terlihat peringkat setiap Jurusan/prodi sesuai dengan Peraturan BAN PT No. 1 Tahun 2020, dan dapat dievaluasi peringkatnya sesuai dengan Instrumen akreditasi BAN PT, dan Lembaga Akreditasi Mandiri lainnya.

Standar mutu akreditasi terdiri dari standar dari BAN PT yang sinkron dengan SN Dikti. Standar dari BAN PT merupakan kriteria yang digunakan pada Peraturan BAN



UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM
Jalan Airlangga 03 Sukodadi Lamongan, email : bpm@unisda.ac.id

KEBIJAKAN MUTU

No Dokumen	No. Revisi 01	Hal 22 dari 22	Tgl Terbit 01 Juni 2020
-------------------	-------------------------	--------------------------	-----------------------------------

	PT No 4 /2017, serta dituangkan kembali pada Per BAN PT No 5, 6, dan 7 Tahun 2019.
14. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.6. PerBAN-PT No. 3 Tahun 2019 Instrumen APT dan APS Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri (LED) dan Matriks Penilaian APS Instrumen Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi